

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  
DALAM PENAMBANGAN/PENGGALIAN TANAH ANTARA  
CV.FAJAR BANGKIT RAHARJA DENGAN  
MASYARAKAT DESA SOBOKERTO**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Duajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh :**

**RATNA DYAH PURWANINGSIH  
C.100.050.124**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan merupakan segala benda, keadaan alam sekitar kita, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati serta mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Salah satu hal yang harus kita cermati dalam memahami lingkungan ini adalah dinamika dari lingkungan itu sendiri yang mempunyai kompleksitas yang tinggi, rawan akan perubahan serta penuh dengan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks, yang dalam penanggulangannya diperlukan keseriusan dan partisipasi dari seluruh unsur-unsur yang terkait didalamnya. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup itu penting dan sangat dibutuhkan. Namun tidak banyak dari masyarakat kita yang memahami makna dari pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Dewasa ini, banyak sekali orang/badan-badan hukum yang mempunyai atau menguasai tanah yang tidak memperhatikan dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah kerusakan-kerusakan dan kehilangan kesuburan tanah.<sup>15</sup> Sebut saja bencana tanah longsor yang melanda sebagian kawasan tanah air kita.

Penyebab terjadinya tanah longsor adalah karena kondisi

---

<sup>15</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002, hal. 76.

geografisnya yang berbukit-bukit dan labil. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan atau pertanian menjadi salah satu pemicu terjadinya gerakan tanah yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa.<sup>2</sup> Kondisi demikian semakin diperparah dengan kawasan pemukiman yang berada didaerah lereng bukit hingga memudahkan terkena bencana tanah longsor itu. Gaya-gaya gravitasi dan rembesan merupakan penyebab utama ketidakstabilan pada lereng alami maupun lereng yang dibentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.<sup>3</sup>

Pengelolaan terhadap lingkungan hidup merupakan penanggulangan dampak negatif kegiatan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan.<sup>4</sup> Tidak cukup hanya dengan pengelolaan saja, melainkan dibutuhkan pula suatu perlindungan lingkungan hidup apabila menginginkan lingkungan yang lestari sehingga kegiatan ekonomi dan kegiatan lain dapat berkesinambungan. Dengan demikian maka diperlukan adanya suatu pola pengaturan peranan yang tepat dan proporsional antara unsur-unsur pelaku kebijakan lingkungan hidup, yakni antara unsur pemerintah, pengusaha, tokoh agama dan masyarakat.

Masyarakat desa Sobokerto yang merupakan salah satu desa di daerah Boyolali juga memiliki kondisi wilayah yang berbukit-bukit dan kering, lahan kritisnya cukup banyak dan letaknya disekitar tempat tinggal penduduk. Mereka berusaha melakukan perbaikan terhadap keadaan tersebut.

---

<sup>2</sup> [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), 2 Februari 2008, 19:22.

<sup>3</sup> Dwijayanto JS, *Penanggulangan Tanah Longsor Dengan Grouting*, Semarang, Pusdi Kebumen LEMLIT UNDIP, 2002.

<sup>4</sup> [www.damandri.or.id](http://www.damandri.or.id), 4 Februari 2008, 13:12.

Hal ini pula yang menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah desa setempat. Selain untuk mencegah longsor, rehabilitasi tanah dilakukan agar tanah tersebut dapat digunakan untuk bertani dan becocok tanam.

Tindakan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa warga desa Sobokerto masih mempunyai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya. Masyarakat tersebut tidak dapat mejalankannya hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri sebab masalah itu tergolong cukup besar dan juga karena minimnya teknologi yang dimiliki.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas, kemudian masyarakat desa Sobokerto tepatnya di Dukuh Sobokerto mengadakan suatu kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam penambangan/penggalian tanah. Pihak yang dimaksud adalah merupakan salah satu perusahaan yang terletak didaerah Colomadu, Karanganyar. Nama perusahaan tersebut adalah CV Fajar Bangkit Raharja. CV Fajar Bangkit Raharja adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor. Pihak tersebut mempunyai peranan sebagai pelaksana penggalian tanah.

Para pihak yang terkait dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak tersebut tertuang dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak yang terkait. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat diantara dua pihak atau lebih dengan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak

memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan pihak lain.<sup>5</sup>

Hubungan yang terjadi tersebut berupa suatu hubungan hukum yang merupakan perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan masing-masing pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dilindungi oleh hukum. Para pihak yang membuat perjanjian mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi seimbang hak dan kewajiban diantara mereka.

Nama perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian kerjasama dalam penambangan/penggalian tanah dikarenakan dalam perjanjian tersebut dimana pihak satu mengikatkan diri dengan pihak lain dalam hubungan kerjasama dan dalam waktu serta untuk mencapai tujuan tertentu pula. Dalam perjanjiannya, jangka waktu yang telah disepakati adalah dua tahun.

Maksud dari tujuan tertentu diatas adalah untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang berbukit-bukit agar dapat dijadikan lahan pertanian yang produktif dan juga dapat mencegah terjadinya longsor. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menambang atau menggali tanah yang kemudian tanah yang digali itu nantinya akan digunakan untuk pengurugan/sebagai tanah urug.

Pejanjian kerjasama tersebut didasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak masyarakat Dukuh Sobokerto Desa Sobokerto dan CV Fajar Bangkit Raharja. Dalam perjanjiannya, pihak CV Fajar Bangkit Raharja diwakili oleh Direktur perusahaan yang juga merupakan pemilik dari

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama.

CV Fajar Bangkit Raharja yaitu Bapak Luwono Wiryo. Sedangkan dari masyarakat desa Sobokerto itu sendiri diwakili oleh Kepala Desa serta perangkat desa dari RT 2, RT 3, dan RT 4 yaitu Bapak Pardjono, Bapak Nurdin, dan Bapak Ngadiyo serta pemerintah desa setempat. Tanah yang akan digali antara lain adalah merupakan tanah milik Bapak Damari, Bapak Nurdin, Bapak Wijoyo, Ibu Nurkhayati, Bapak Juwari, Bapak Mujiman, Bapak Marto, Bapak Panut, dan Ibu Wakinem. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan kondisi masyarakat disekitar penggalian tersebut.

Kehadiran suatu perusahaan pertambangan diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mereka bukan sebagai korban pasif dari perusahaan pertambangan. Tetapi masyarakat sekitar seharusnya dianggap sebagai suatu potensi yang dapat aktif berperan serta, sehingga dapat membawa peningkatan kapasitasnya untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Masyarakat sekitar dengan segala kekurangannya dan keterbatasannya, diharapkan tetap dapat dipekerjakan pada tahap konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja *semi skilled and unskilled* yang cukup banyak.<sup>6</sup>

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan penambangan/penggalian tanah yang juga termasuk dalam bahan galian golongan C, maka perlu dilakukan suatu pengawasan. Salah satu instrumen pengawasan negara/pemerintah terhadap kegiatan perusahaan pertambangan adalah lembaga perijinan yang lebih dikenal dengan Kuasa Pertambangan. Salah satu

---

<sup>6</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, 2007, hal. 100.

syarat pemberian kuasa pertambangan eksploitasi yang diasumsikan akan membawa dampak yang besar terhadap lingkungan hidup adalah terlebih dahulu melakukan studi dan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>7</sup> Studi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang akan timbul bila dilakukan pengusahaan pertambangan.

Wanprestasi sebagai suatu kelalaian perjanjian atau ketiadaan pelaksanaan janji berarti telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum.

Ditengah proses pelaksanaan penggalian tanah, pihak CV. FBR telah melakukan wanprestasi yang telah merugikan masyarakat desa setempat diantaranya adalah supir Buldozer dari pihak CV Fajar Bangkit Raharja melakukan penggalian yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahwa tanah akan digali secara urut dengan sistem Trap yang dimulai dari tanah milik Bapak Damari, kemudian milik Bapak Nurdin, Bapak Wijoyo, Ibu Nurkhayati, Bapak Juwari, Bapak Mujiman, Bapak Marto, Bapak Panut, dan yang terakhir adalah milik Ibu Wakinem. Namun ternyata penggalian tanah dilakukan secara acak. Hal ini menyebabkan lingkungan dan tempat lokasi menjadi berantakan.

Di dalam setiap hubungan hukum selalu muncul permasalahan atau problem-problem ketika pelaksanaan perjanjian. Begitu pula dalam perjanjian

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.177.

kerjasama ini, problem-problem diantaranya adalah mengenai pencemaran udara akibat debu yang sangat mengganggu. Pencemaran udara oleh partikel debu ini berdampak negatif pada tenaga kerja maupun penduduk didekat lokasi pengurugan. Debu-debu yang masuk ke mata mengakibatkan iritasi pada mata, dan apabila terlalu banyak menghirup maka menyebabkan sesak napas. Kebisingan yang ditimbulkan dari mesin juga dapat menyebabkan tuli, ada yang bersifat permanen dan bisa sementara.

Aktivitas operasi penggalian tanah juga menyebabkan kondisi sepanjang jalanan umum yang terlewati oleh truk menjadi rusak parah, mengelupas dan berlubang-lubang. Jalan yang demikian bentuknya sangat mengganggu dan merugikan para pengguna jalan. Kemudian tanah dan sebagian pasir yang diangkut bertebaran dan berjatuh ke jalan sehingga menyebabkan jalanan licin. Tidak jarang terjadi kecelakaan akibat dari kondisi jalan yang rusak itu.

Mengenai supir truk yang suka mengendarai truknya dengan ugal-ugalan hingga banyak menyebabkan kecelakaan. Sempat terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh supir truk CV. Fajar Bangkit Raharja hingga menewaskan korban. Kebanyakan para supir truk mengendarai truknya dengan kecepatan tinggi sehingga rawan kecelakaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM

PENAMBANGAN / PENGGALIAN TANAH ANTARA CV FAJAR BANGKIT  
RAHARJA DENGAN MASYARAKAT DESA SOBOKERTO ”.

**B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>8</sup> Penulis memberikan rumusan masalah yang akan diteliti untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang menjadi pilihan untuk diteliti dan dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah proses penambangan/penggalian tanah tersebut?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian kerjasama?
4. Problem-problem apa sajakah yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Memberikan penjelasan mengenai proses penambangan / penggalian tanah tersebut.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kerjasama.
4. Untuk mengetahui problem-problem apa saja yang timbul pada saat

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati& Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal. 48.

pelaksanaan perjanjian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum
  - b. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum perdata yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
  - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi

sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>9</sup> Kerangka teoritis merupakan pijakan utama dari pokok bahasan tulisan ini.

Buku III KUHPerdata bersifat terbuka, maksudnya adalah para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian bebas menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Buku III KUHPerdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian itu sendiri, namun definisi perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu pengetahuan hukum), diantaranya adalah pendapat R. Subekti : “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain/dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa : “Suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal , sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Didalam pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :

---

<sup>9</sup> *one.indoskripsi.com*. Soerjono Soekanto, 1984, 123, 7 Februari 2008, 11:47.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila diantara salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena undang-undang. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengenai perjanjian penambangan/penggalian tanah yang penulis bahas ini ada dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak CV Fajar Bangkit Raharja dengan masyarakat Desa Sobokerto, dimana kedua pihak ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yaitu dalam penambangan/penggalian tanah yang dalam hal ini adalah mengenai penambangan/penggalian tanah dengan tujuan untuk perbaikan lahan pertanian agar menjadi produktif juga untuk mencegah longsor.

Pihak CV Fajar Bangkit Raharja diwakili oleh Direktur dari perusahaan tersebut yang juga merupakan pemilik perusahaan yaitu Bapak Luwono Wiryo. Sedangkan dari masyarakat desa Sobokerto diwakili oleh

masing-masing perangkat desa dari RT 2, RT 3, dan RT 4 Dukuh Sobokerto juga pemerintah desa setempat. Oleh karena itu dibentuk perjanjian kerja sama antara pihak CV Fajar Bangkit Raharja (FBR) dengan masyarakat desa Sobokerto. Melalui perjanjian ini ditentukan hak dan kewajiban para pihak.

## 2. Kerangka Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Eksistensi kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan untuk membatasi pengertian yang akan dikemukakan oleh penulis, karena mungkin saja kata atau istilah mempunyai pengertian yang *plural* (jamak). Dengan demikian diharapkan antara penulis dan pembacanya akan tercipta suatu kerangka berpikir dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah agar tidak menjadi *verbal dispute* (perselisihan).

Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, penambangan, pengolahan, penjualan bahan galian hasil tambang yang memiliki nilai ekonomis;
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji

kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

3. Klausula adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu;<sup>10</sup>
4. Kerja sama berarti bekerja bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan;
5. Kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang diambil secara suka rela atau tanpa paksaan, intimidasi, penipuan dan kekhilafan;
6. Hak adalah kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu.
7. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan/sesuatu yang harus dilaksanakan;
8. Wanprestasi adalah kelalaian/kealpaan seorang debitur;
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;<sup>11</sup>
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>12</sup>
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL kajian) adalah

---

<sup>10</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT BALE, 1989, hal. 35.

<sup>11</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>12</sup> Ibid.

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan.

12. Reklamasi adalah penataan kembali daerah bekas tambang agar bisa menjadi daerah yang bermanfaat dan berdaya guna.

## **F. Metode Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan “kebenaran” terhadap suatu persoalan/masalah yang sedang diselidiki. Dalam mencari kebenaran tersebut kita memerlukan suatu metode ilmiah. Metode merupakan cara/jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Sedangkan metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai suatu problem tentang hukum.

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tanpa adanya suatu metode, maka penulis tidak mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan berguna untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan dalam memperoleh dan mengembangkan data.

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan, maka dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah :

### 1. Metode Pendekatan

Didalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan suatu metode pendekatan yuridis sosiologis yang didukung pula dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>13</sup> Sedangkan metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah tentang tinjauan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penambangan/penggalian tanah antara CV Fajar Bangkit Raharja dengan masyarakat desa Sobokerto, melalui pembahasan dari perspektif ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran secara umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lain.<sup>14</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>13</sup> Rony Hanitijo S, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, 1998, hal. 97.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1992, hal. 10.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di lokasi penambangan/penggalian tanah yaitu di dukuh Sobokerto dan di perusahaan yang juga menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut yaitu CV Fajar Bangkit Raharja.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh guna penyusunan penelitian hukum lebih lanjut yang meliputi :

##### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan mengadakan *interview*/wawancara langsung dengan para responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Sebelum dilakukan suatu wawancara, maka terlebih dahulu mempersiapkan catatan dan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat yang dilakukan

melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku-buku, tulisan ilmiah, artikel, hasil penelitian ilmiah , laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Data tersebut merupakan bahan mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan cara memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Setelah data diolah dan dirasa cukup, maka

selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang jelas, logis, objektif, seksama dan sistematis.

Jelas artinya semua yang dikemukakan tidak samar-samar, pengungkapan maksudnya tepat dan jernih. Logis artinya keterangan yang dikemukakan adalah masuk akal. Objektif artinya semua keterangan benar-benar aktual apa adanya. Seksama maksudnya adalah berusaha untuk menghindari diri dari kesalahan betapapun kecilnya, dan sistematis artinya semua yang dikemukakan disusun menurut urutan yang memperlihatkan kesinambungan.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, setelah bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penambangan/penggalian tanah antara CV Fajar Bangkit Raharja dengan masyarakat desa Sobokerto.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan langkah-langkah dari suatu analisa penulisan yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penulisan, memahami karakteristik tiap-

tiap bagian, hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga didapatkan susunan seluruh bagian secara garis besar berupa isi laporan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum, maka penyusun membagi penulisan hukum ini menjadi:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Subyek dan Obyek Perjanjian
  - 3. Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-Asas Perjanjian
  - 4. Wanprestasi dan Overmacht
  - 5. Hapusnya Perjanjian
  - 6. Selintas Tentang Perjanjian Kerjasama
- B. Tinjauan Umum Tentang Kerja Sama
  - 1. Arti dan Prinsip Kerja Sama
  - 2. Bentuk-Bentuk Kerjasama

3. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Kerja Sama
  4. Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Kerjasama
- C. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan
1. Pengusahaan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  2. Tahap-Tahap Pertambangan
  3. Pengawasan Pertambangan
  4. Reklamasi

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Pihak-Pihak Yang Terkait
- B. Proses Penambangan/Penggalian Tanah
- C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama
- D. Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerjasama
- E. Problem-Problem Yang Timbul Saat Pelaksanaan Perjanjian dan Upaya Penyelesaiannya

### BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN